

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang diturunkan Allah SWT. Melalui wahyu kepada Rasul-Nya untuk disampaikan segenap umatnya sepanjang masa disetiap persada, pada hakekatnya merupakan sistem kaedah dan tata aturan yang mengatur segala perikehidupan, baik yang berhubungan dengan sesama manusia (*Hablum minan-nas*).

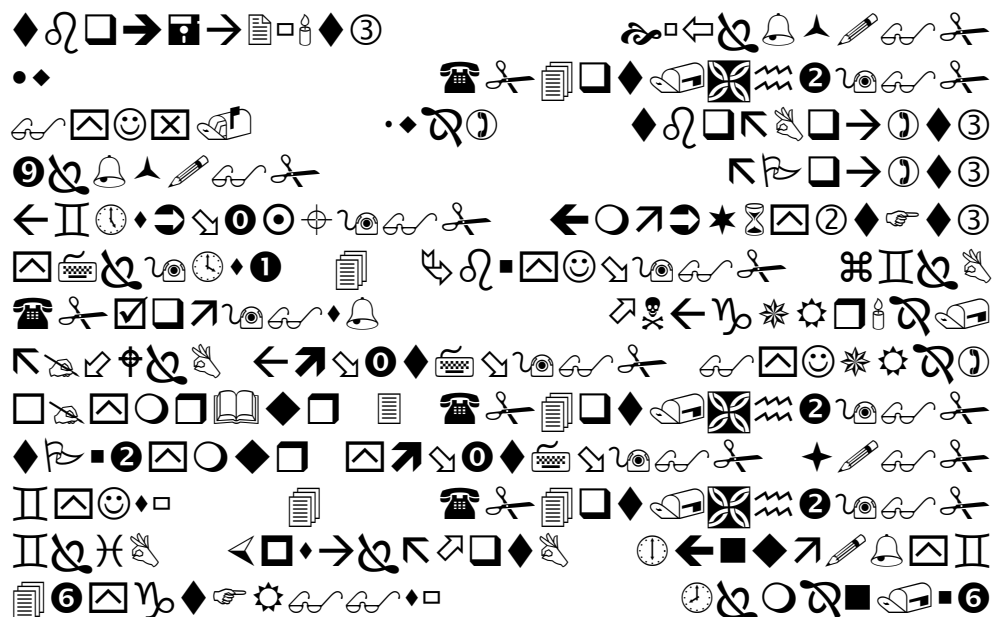
Salah satu kemampuan dari sistem Islam adalah mengatur tentang perekonomian, dewasa ini perkembangan sistem perekonomian mulai mengalami perubahan yang dulunya menggunakan sistem kapitalis dan sosialis sekarang mulai menggunakan sistem ekonomi islam (Sistem Syariah) ini di tandai dengan muncul dan berkembangnya perbankan-perbankan Syariah dan *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT) di Indonesia khususnya di Banjarmasin.

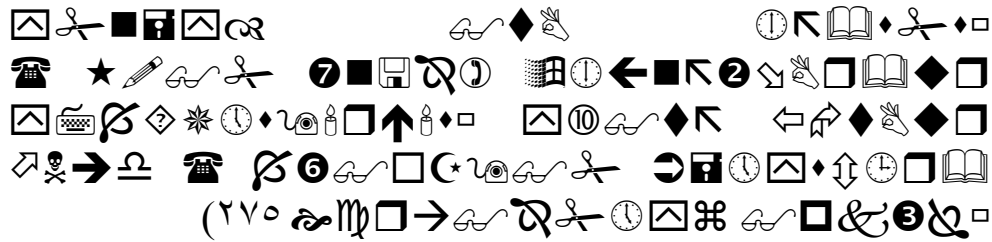
Baitul Maal wat Tanwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam usaha mengumpulkan dan menyalurkan dana yang berasal dari anggota untuk anggota dan masyarakat di sekitar. Peranan *Baitul Maal wat Tanwil* sebagai penyedia layanan jasa keuangan bagi usaha mikro dan kecil dirasakan semakin penting, seperti

halnya lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya. BMT merupakan lembaga keuangan komunitas dengan fokus pelayanan kepada masyarakat setempat.

Keberadaan BMT yang selalu terkait dengan kegiatan keagamaan, merupakan salah satu faktor positif dimana para pengelola BMT relatif mengenal baik siapa nasabahnya. Selain itu, adanya nuansa religius yang sangat kental juga merupakan faktor positif yang bisa mengurangi tindakan yang merugikan. BMT yang menerapkan pola pembiayaan syariah atau sistem bagi hasil, relatif lebih cocok dengan karakter bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha kecil dan mikro.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Al-baqarah 274-275





Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S.Al-Baqarah 275).¹

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang terus berlanjut

dan semakin meningkat, semakin banyak orang yang dihadapkan pada problem untuk mencari jalan keluar guna mendapatkan penghasilan tambahan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, salah satu usaha mereka lakukan adalah meminjam dana (pembiayaan) di BMT.

Kini lingkungan bisnis mengalami perubahan yang sangat dramatis dan akan terus berputar dari masa ke masa, sehingga perubahan tersebut akan mengalami tantangan, hambatan maupun peluang. mengenai hambatan

¹ Depertemen Agama Proyek Pengadaan Kitap suci Al-Qur'an, *Al-Quran dan terjemahannya*. Terj oleh Yayasan Penyelenggara dan penerjemahn al-quran , Jakarta : PT Bumi Restu, 1977, h. 69

yang paling realitas terjadi di Bank-bank dan LKM/Lembaga keuangan mikro seperti BMT dan Koperasi adalah Pembiayaan bermasalah/Macet.

Dari Faktor Kreditur (BMT) yaitu dalam hal ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya, dan dapat juga disebabkan akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif. Faktor Debitur/Nasabah disebabkan dua hal yaitu adanya unsur kesenjangan, artinya Nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami masalah, sedangkan unsur tidak sengaja yaitu Nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah, misalnya banjir/ kebakaran. Sedangkan dari Faktor Alam disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh Nasabah, misalnya banjir, gempa bumi dan juga kesalahan dalam pengelolaan.²

BMT Al falah Sungai Danau didirikan dan mulai beroperasi pada 1 Februari 2002 adalah salah satu dari lembaga keuangan mikro yang ikut andil dalam usaha pengembangan ekonomi umat melalui pengembangan

² Kasmir, S.E., M.M, *manajemen perbankan*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003), cetakan ke IV, h. 12

usaha mikro yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. didirikannya BMT ini adalah hasil dari sosialisasi mengenai ekonomi kerakyatan yang disampaikan Ketua PINBUK Kal-sel, Drs. H.Agus Salim Matondang, MM di aula Kantor Camat Satui pada bulan Desember 2001.

Kegiatan BMT AL-falah adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas dalam kegiatan ekonomi usaha kecil (mikro) dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. BMT juga menerima titipan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqah) dan menjalankan sesuai dengan UU No. 29 Tahun 1999.

Sejak berdirinya BMT Al-Falah boleh dibilang mengalami kemajuan dengan bertambahnya jumlah nasabah penabung dan pembiayaan dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari jumlah nasabah penabung dan nasabah pembiayaan dari tahun ke tahun.

Namun sebagaimana penjelasan di atas BMT ini juga tidak lepas dari permasalahan seperti pembiayaan bermasalah. Banyak sekali pembiayaan didistribusikan mengalami permasalahan, mulai dari terjadinya keterlambatan nasabah membayar cicilan dari jatuh tempo, terjadinya tunggakan hingga pembiayaan macet sama sekali. Pembiayaan bermasalah ini nampaknya bukan disebabkan oleh teknik pembiayaannya, namun lebih

disebabkan oleh perilaku manusianya sebagai pelaku. Baik itu petugas maupun nasabah pembiayaan yang kurang begitu memperhatikan acuan prosedur pembiayaan.

Dari uraian di atas bisa dilihat bahwa banyaknya terjadi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Falah disebabkan oleh salah satunya adanya kelalaian dari petugas pembiayaan yang kurang jeli dalam menilai nasabah dan adanya kelalaian dalam menjalankan prosedur pembiayaan yang semestinya, selain itu adanya unsur kesengajaan dari nasabah itu sendiri untuk tidak mau menunaikan kewajiban pembayarannya. Sebagian lagi adanya unsur ketidaksengajaan dari nasabah untuk tidak membayar disebabkan karena usaha yang dijalani mengalami kemacetan.

Sebenarnya hal demikian bisa diminimalisir kalau saja para petugas BMT Al-falah bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada BMT tersebut dan bisa bekerjasama dengan nasabah pembiayaan dengan baik untuk bisa menggali informasi yang diperlukan sehingga dalam analisa tidak terjadi kesalahan prediksi.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan pembiayaan yang banyak mengalami kemacetan pada BMT Al-Falah Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah Skripsi yang

berjudul **“FAKTOR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PADA BMT AL-FALAH SUNGAI DANAU”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Sungai Danau ?
2. Apa yang dilakukan oleh BMT Al Falah untuk mengurangi serta mengatasi pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Al falah Sungai Danau.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan BMT Al falah untuk mengurangi serta mengatasi pembiayaan bermasalah.

D. Definisi Operasional

1. Pembiayaan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

2. Pembiayaan bermasalah, bermasalah asal kata “masalah” yang mendapat imbuhan ber yang artinya “perihal, soal, persoalan atau problem.⁴ Jadi pembiayaan bermasalah adalah penyediaan uang dari pihak bank pada nasabah yang berkewajiban mengembalikan uang tersebut mengalami masalah dalam pengembaliannya. Sedangkan pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini, adalah pihak BMT Al Falah sebagai penyedia uang dan nasabah sebagai pengguna uang tidak lancar dalam pengembaliannya atau macet dalam pengembalian dana pinjaman ke pihak BMT.
3. BMT (Bait al-Maal wa al-tamwil) adalah Lembaga keuangan yang melakukan kegiatannya untuk tujuan sosial dan niaga dalam rangka mensejahterakan ummat yang dilakukan baik dengan menghimpun dana dari ummat/masyarakat dan melakukan penyaluran/pembiayaan dalam sektor usaha riil (Fungsi Baitul Tamwil) dan penyaluran dana atau harta kepada yang berhak (Fungsi Baitul Maal). BMT yang dimaksud disini adalah BMT Al- Falah Sungai danau.⁵

³ Ibid h. 73

⁴ Pius Abdillah, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya; ARKOLA, t.thn), h. 359

⁵ BMT Al-Falah, *Kebijakan Manajemen BMT Al-Falah (Bab I Organisasi dan Kelembagaan)*, Sungai Danau : BMT Al-Falah , 2006, h.1-1

4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu Lembaga keuangan yang memiliki sasaran utama masyarakat kelas menengah kebawah yang berlandaskan Agama Islam.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi, pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak terkait
2. Sebagai prasarana untuk menempuh tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana
3. Sebagai acuan dalam rujukan bagi mahasiswa yang ingin meneliti masalah ini dilihat dari aspek lain.
4. sebagai khazanah perbendaharaan kepustakaan IAIN Antasari khususnya perpustakaan Fakultas Syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah BMT, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan BMT. Dalam hal ini, substansinya berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat.

Mekanisme Pengelolaan Simpanan Mudharabah BMT Ukhuwah dikota Banjarmasin”. Oleh Raudah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari tahun 2005. dari hasil penelitiannya, Mekanisme pengelolaan simpanan mudharabah BMT Ukhuwah sesuai dengan syariat Islam dan dapat membantu masyarakat bawah, akan tetapi ada beberapa oknum karyawan BMT Ukhuwah telah menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan BMT ini hilangnya kepercayaan dimasyarakat.

Tanggapan Nasabah terhadap strategi yang diterapkan BMT Amanah dan BMT Ummah dikota Banjarmasin.” Oleh Fitria Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari tahun 2006. meneliti tentang para nasabah yang menganggap bahwa strategi yang diterapkan oleh kedua BMT tersebut ternyata dapat membantu meningkatkan kemajuan lembaganya, baik dari lamanya BMT ini berdiri dan sudah memiliki banyak Nasabah.

Dari hasil telaah pustaka semua penelitian atau skripsi tidak ada yang menitik beratkan pada “ Faktor Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah pada BMT Al-Falah Sungai Danau” dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini terdiri dari enam bab, disusun secara sistematis.

Pada bab satu adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah hingga memunculkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, definisi operasional yang memberi batasan istilah yang spesifik terhadap permasalahan yang diteliti sehingga penelitian ini tidak melebar, signifikansi (kegunaan) penelitian, kajian pustaka yang membahas penelitian serupa yang pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya dari aspek yang berbeda, dan sistematika penulisan.

Pada bab dua adalah landasan teoritis yang menyajikan teori-teori tentang ketentuan umum pembiayaan dilembaga keuangan mikro syariah yang terdiri dari Pengertian BMT, Tujuan pendirian BMT, Jenis pembiayaan BMT, Pengertian pembiayaan / pembiayaan bermasalah.

Pada bab tiga merupakan metode penelitian yang meliputi: jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data. Data diuraikan data-data apa saja yang diperoleh dari pihak-pihak yang dapat memberikan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Dan bagian akhir dari bab tiga yaitu teknik analisis data disini

dilakukan proses pengolahan data mencakup antara lain editing, kategorisasi dan interpretasi. Selanjutnya bagian desain penelitian diuraikan secara singkat mengenai tahapan penelitian yang dilakukan penulis hingga penelitian ini siap dimunakasakan yaitu tahap pendahuluan, pengumpulan dan pengolahan dan analisa data, serta tahap penyusunan.

Pada bab empat merupakan penyajian data dan analisis. Pada bagian penyajian data terdiri dari deskripsi (gambaran umum) lokasi penelitian, BMT Al Falah Sungai Danau dan bagian analisis data.

Pada bab lima penutup yang merupakan akhir penulisan dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yaitu, menghadapi data di lapangan dengan teori sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu bab penutup juga berisi beberapa saran-saran.